

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, tercatat sebanyak 50% spesies ikan dunia dan 75% spesies terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia.¹ Karena gugusan pulau-pulainya yang subur dan letaknya yang strategis, yaitu berada di antara dua Benua yaitu benua Asia dan Australia. Juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia sangat diminati di mancanegara, sekarang ini produk perikanan Indonesia mampu menembus lima besar, dibawah Kanada, Tiongkok, Chili, dan Thailand.²

Besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia inilah yang kemudian menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Dimana semakin berlimpahnya hasil perikanan di lautan Indonesia, semakin meningkat pula kasus-kasus pencurian ikan atau (*Illegal Fishing*) di wilayah kedaulatan Indonesia. *Illegal Fishing* itu sendiri dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kegiatan menangkap ikan yang dianggap tidak sah.

¹Data Statistik .67.

²E.H Allagan, Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut, Bakorkamla, Jakarta, Tabloid Diplomasi No.10 Hlm.8.


Merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* pada tahun 2001 yang kemudian diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization (FAO)* dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* menjelaskan pengertian *Illegal Fishing* sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.³

Negara anggota RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. Dewasa ini, bila dibandingkan dengan tahun 1990-an, metode *Illegal Fishing* saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi kapal yang lebih canggih dan juga peralatan pendukung penangkap ikan lainnya yang telah mengalami modernisasi teknologi.⁴

³*Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, (Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001)

⁴Anonim, 2003, "*Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" Australian Antarctic Magazine 5 Winter, Hlm.16

Tindakan *Illegal Fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis*, yaitu kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal yang dianggap besar.⁵ Secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia antara lain adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan jenis ikan yang tidak sesuai izin, dan pemalsuan data tangkapan, atau hasil tangkapan tidak dilaporkan dengan benar.⁶

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a background of yellow sun rays. Below the tree, there is a depiction of a traditional wooden boat on water. At the bottom of the shield, a banner contains the motto 'KARUNIA BERDIJAJAAN'.

Kasus *Illegal Fishing* sangat merugikan bagi negara Indonesia, kerugian tersebut diantaranya seperti dampak ekonomi, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor perikanan, mengingat sektor perikanan Indonesia menjadi salah satu bagian penting bagi pendapatan nasional. Dampak sosial, seperti terancamnya keberlanjutan atau mata pencaharian nelayan – nelayan kecil, akibat menurunnya hasil tangkap ikan karena kalah bersaing dengan kapal- kapal yang lebih besar, dan biasanya adalah Kapal Ikan Asing (KIA) yaitu kapal-kapal yang berasal dari negara lain. Dampak lingkungan seperti, kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat eksploitasi besar-besaran akibat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, hingga mengakibatkan jumlah penurunan jumlah ikan dilaut.

⁵APEC Fisheries Working Group, 2008, Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific. Asia-Pasific Economic Cooperation Secretariat, Singapura, Hlm. 52

⁶Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Hlm.8

Disamping kerugian materil, juga terdapat kerugian non materil akibat kegiatan *Illegal Fishing*, seperti hasil tangkapan yang didaratkan tidak di pelabuhan yang telah ditetapkan nantinya akan menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam melakukan pendataan yang akurat. Selain itu, dampak non materillainya seperti beralihnya mata pencaharian nelayan ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang - undangan, seperti menjadi penambang pasir liar, menjadi jasa pengangkut imigran gelap hingga menjadi pemburu spesies ikan yang terancam punah karena tingginya permintaan di pasar gelap.

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang sering kali dijumpai kasus *Illegal Fishing* adalah kawasan Selat Malaka. Selat Malaka memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan. Selat ini juga merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai dan padat. Selat Malaka memiliki ukuran panjang sekitar 800 km, lebar 50 hingga 320 km, dan kedalaman minimal 32 meter. Selat ini merupakan selat terpanjang di dunia yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional. Sekitar 30% dari perdagangan dunia dan 80% dari impor minyak Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, melalui selat ini, yakni sekitar 11,0 Mb/d⁷ pada tahun 2003.⁸

⁷Million Barrel/day (satuan ukur jumlah minyak yang dibawa per hari).

⁸Rodrigue, Jean-Paul. 2004. *Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution*. New York: Department of Economics & Geography, Hofstra University., pp. 1-17. PDF Version.

Oleh karena letaknya yang sangat strategis, maka selat ini rawan akan ancaman kejahatan maritim. negara-negara pengguna selat juga sering terlibat aktif dalam kerja sama internasional terkait penggunaan Selat Malaka sesuai dengan aturan dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pasal ke 43, yang menyebutkan bahwa negara pengguna dan negara yang berbatasan langsung dengan selat semestinya membuat perjanjian kerja sama mengenai pengawasan pelayaran di selat dan memberi bantuan keselamatan atau perbaikan dalam bantuan pelayaran internasional dan untuk mencegah, menangani dan mengatur polusi yang timbul daripada aktivitas kapal di selat.⁹

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Indonesia, Malaysia dan Singapura sebenarnya telah membuat deklarasi dan kesepakatan tentang penggunaan Selat Melaka, baik itu dari segi perdagangan maupun kesepakatan mengenai batas-batas wilayah ataupun pengawasan keamanan di sepanjang Selat Malaka itu sendiri.

Salah satu bentuk kerja sama dalam agenda pengamanan Selat Malaka adalah *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* atau lebih dikenal dengan *Mallaca Strait Sea Patrol*. dibentuk di Batam, pada tanggal 20 Juli 2004. Di mana kerja sama ini berupa kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara dalam kawasan Selat Malaka.¹⁰ Sesuai dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas *Illegal Fishing* yang tertuang dalam upaya *hard structures* Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia

⁹M. Saeri. Journal Transnasional, Vol. 4, No. 2 Februari 2013, Karakteristik Dan Permasalahan Selat Malaka.

¹⁰Rodi Suprasojo, Journal Defence Cooperation Agreement (DCA) antara pemerintah Indonesia-singapura, (universitas Indonesia,2006)

poin ke tujuh yang menyatakan bahwa untuk memberantas *Illegal Fishing* di Indonesia maka negara harus menyelenggarakan *coordinated patrol* atau patroli terkoordinasi antarnegara. Dan dalam hal ini, beberapa negara yang terlibat dalam *coordinated patrol* adalah Indonesia, Malaysia dan Singapura.¹¹


Dalam kerja sama patroli terkoordinasi trilateral ini, masing – masing negara akan memberikan informasi tentang kejadian-kejadian apa saja yang ada di Selat Malaka secara akurat dan terbuka kepada negara anggota lainnya. Dalam mengamankan Selat Malaka dari berbagai macam tindakan kejahatan, kerja sama ini terjalin dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Di mana dalam aksinya di lapangan, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ditunjuk sebagai pimpinan komando aksi di lapangan, bekerja sama dengan instansi terkait salah satunya TNI Angkatan Laut, melalui Gugus Khusus (*Special Task Force*).

Kerja Sama trilateral ini dilakukan sepanjang tahun, selama 24 jam penuh. Dalam mengamankan Selat Malaka melalui kerja sama ini, dibangun beberapa titik pengawasan atau *point control* yakni wilayah Indonesia berada di Batam, wilayah Malaysia di Lumut dan wilayah Singapura berada di Changi.¹² Sehingga dalam pelaksanaan patroli pengawasan nantinya akan berjalan dengan baik dan pelaku *Illegal Fishing* dapat terdeteksi dengan cepat.

¹¹Analisis Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014, Pusat Data Statistik dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan.

¹²Forum Hukum, Internasionalisasi Selat Malaka Merupakan Pelanggaran Kedaulatan, *Volume 1 – No.3*, September 2004. Hal.12

Gambar 1.2 Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera/Kebangsaan Kapal Tahun 2009 – 2014



Sumber :Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014. Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari gambar 1.2 di atas menjelaskan bahwa gelar “Operasi Bersama” oleh Direktorat Kapal Pengawas Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan instansi terkait TNI-Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Air dan Laut (POLAIRUT) dan juga Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) di mana sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 telah berhasil menangkap sejumlah kapal, baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA) yang dianggap melakukan pelanggaran. Dari gelar operasi bersama pada tahun 2010 didapati bahwa kapal berbendera Vietnam paling banyak masuk wilayah perairan Republik Indonesia.

Puncaknya pada tahun 2010 yaitu dengan Jumlah total kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas sebanyak 62,84 persen (115 kapal).¹³

Tabel 1.1 Jumlah Hari Operasi Pengawas, Pemeriksaan, Penangkapan dan Jumlah Kapal Pengawas Tahun 2009 - 2014

TAHUN	Σ HARI OPERASI	DIPERIKASA	DITANGKAP	Σ KAPAL PENGAWAS
2009	4.365	3.961	203	24
2010	2.892	2.225	183	24
2011	4.407	3.348	106	25
2012	4.776	4.326	112	26
2013	4.291	3.871	68	26
2014	1.829	2.033	39	27
JUMLAH	22.560	19.794	711	

Sumber :Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014. Pusat Data Statistik danInformasiKementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 kapal-kapal yang diperiksa dan akhirnya dilakukan tindakan penangkapan jumlahnya terus mengalami penurunan, hingga Desember 2014 hanya terdapat 39 kapal saja yang tertangkap dan terbukti bersalah. Gelar operasi bersama ini terdiri dari, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Keamanan Air dan Laut dan juga Badan Koordinasi Kemanan Laut.

¹³Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014.Pusat Data Statistik danInformasiKementerian Kelautan dan Perikanan.

Pentingnya menjaga keamanan kawasan perbatasan dapat dilakukan melalui kerja sama *bilateral* maupun *multilateral*, Demi mencapai tujuan nasionalnya setiap negara tidak akan mampu melakukan pengamanan atas wilayahnya sendiri jika tidak melakukan kerja sama pengamanan dengan negara lain, terlebih lagi jika itu merupakan kerja sama pengamanan atas potensi sumber daya laut. Seperti kerja sama pengamanan Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mengatasi kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Data statistik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, setiap tahun Indonesia kehilangan 1,6 hingga 3 juta ton potensi perikanan. Setiap tahun negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp.40 triliun akibat *Illegal Fishing*. Tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, aksi *Illegal Fishing* juga berdampak sosial bagi masyarakat sekitar pesisir pantai Indonesia, di mana modernisasi alat tangkap ikan oleh kapal asing membuat jumlah hasil tangkapan ikan nelayan kecil dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Menyadari pentingnya menjalin kerja sama demi mewujudkan keamanan laut dikawasan Selat Malaka, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura akhirnya membentuk kerja sama tiga negara atau *trilateral* dalam rangka pengamanan kawasan Selat Malaka dari ancaman keamanan maritim salah satunya yaitu kegiatan pencurian ikan atau *Illegal Fishing*. Dibentuk di Batam pada tahun 2004 dengan nama *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* atau lebih dikenal dengan *Mallaca Strait Sea Patrol*.

Dengan agendanya yaitu patroli terkoordinasi antara ketiga negara pada kawasan Selat Malaka. Sebagai negara yang berada tepat pada kawasan Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, Singapura merasa memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah dan ancaman di kawasan Selat Malaka, terbukti berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, sejak tahun 2009 hingga akhir 2014 angka kasus *Illegal Fishing* dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tak terkecuali kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di kawasan Selat Malaka. Fenomena tersebut membuat Penulis tertarik untuk menganalisis, bagaimana upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka, melalui tahapan kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol*.

1.3 Pertanyaan Penulisan

Dari penjabaran latar belakang dan rumusan masalah, maka Penulis mengangkat sebuah pertanyaan Penulisan, yakni :

Bagaimana upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka, melalui tahapan kerja sama trilateral *Mallaca Strait Sea Patrol*?

1.4 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis bagaimana upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka melalui tahapan kerja sama *trilateral* (Indonesia, Malaysia, Singapura) *Mallaca Strait Sea Patrol*.

2. Mendiskripsikan hubungan kerja sama keamanan tiga negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) di Selat Malaka dan tahapan *Mallaca Strait Sea Patrol* sebagai upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Penulis lain dalam melihat dan menyikapi hubungan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
2. Dapat memberikan masukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam penanganan kasus *Illegal Fishing* di wilayah Indonesia

1.6 Studi Pustaka

M. Saeri dalam jurnalnya “Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka” menjelaskan bahwa Selat Malaka saat ini menghadapi berbagai macam masalah diantaranya seperti masalah keamanan dan pengolahan lalu lintas. Ancaman lain yang terjadi di Selat Malaka adalah penangkapan ikan yang bersifat merusak dan penangkapan ikan *illegal*, penambangan pasir secara *illegal*, reklamasi pantai, degradasi zona kehidupan disekitar pantai, seperti rusaknya hutan mangrove, hancurnya karang, erosi pantai akibat aktifitas manusia dan faktor alamiah lainnya.¹⁴

¹⁴M. Saeri. Journal Transnasional, Vol.4, No. 2 Februari 2013, Karakteristik Dan Permasalahan Selat Malaka. Hal..42

Maygy Dwi Puspitasari dalam jurnal nya, “Alasan Indonesia, Malaysia & Singapura menjalin kerja sama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo di tahun 2004”. Menjelaskan bahwa Indonesia, Malaysia maupun singapura sama-sama memiliki kepentingan di Selat Malaka, namun kepentinganyaberbeda. Bagi Indonesia dan Malaysia kepentingan pertama dan utamanya adalah kedaulatan negara.¹⁵ Sedangkan bagi Singapura, terjaminnya keamanan dan keselamatan pelayaran internasional di Selat Malaka adalah hal utama karena aktivitas kemaritiman di Selat Malaka menjadi salah satu pemasukan bagi perekonomian nasional Singapura. Bahwa tidak realistis untuk menggantungkan patroli kemanan Selat Malaka secara unilateral, oleh karena itu sangat diharapkan bantuan dari ekstra regional dan untuk mengakomodasi kepeintinagn masing-masing pihak, jalan terbaik terkait pengelolaan Selat Malaka tanpa mengabaikan peran negara pantai yakni dengan melakukan kerja sama trilateral patroli terkoordinasi yakni MALSINDO.

Andi Meganingratna dalam tesisnya “ kerja sama Keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura Dalam Menciptakan Keamanan Jalur Pelayaran Di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-2010” menjelaskan bahwa Indonesia, Malaysia dan Singapura pada dasarnya memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya Selat Malaka, bahkan ketiganya sepakat untuk melakukan dan meningkatkan kerja sama termasuk kerja sama dengan negara lainya untuk mengatasi masalah keamanan di Selat Malaka. Namun ketiga negara ini memiliki prioritas dan persepsi yang berbeda

¹⁵MaygyDwiPuspitasari, Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol.3 No.1 “Alasan Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Menjaln Kerjasama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo Di Tahun 2004” Universitas Airlangga.

terhadap cara penanganan masalah keamanan Selat Malaka. Perbedaan ini diakibatkan Karena perbedaan kondisi geografis, kondisi dalam negeri, sumber daya manusia dan tentunya anggaran maritim yang berbeda. Meskipun begitu, Indonesia, Malaysia dan Singapura perlu terus meningkatkan level kerja sama patrol “*coordinated patrol*” guna memungkinkan ketiga negara dapat secara maksimal melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal pelaku kejahatan maritim di Selat Malaka.

Agung Ahmad Rahmatullah dalam tesisnya “Strategi kerja sama Indonesia Dan ASEAN Dalam Menangani *Illegal Fishing*” menjelaskan bahwa kondisi laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menyebabkan maraknya praktek *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Terlebih dengan dengan banyaknya potensi perikanan yang dimiliki menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai target penangkapan ikan. Salah satu kawasan Indonesia yang rawan akan kegiatan *Illegal Fishing* adalah Selat Malaka, karena banyaknya tindak pidana di perairan Selat Malaka akhirnya membuat negara-negara perbatasan melakukan kerja sama terkoordinasi dengan nama Malsindo.¹⁶ Dimana masing-masing negara akan memberikan informasi tentang kejadian-kejadian yang ada di Selat Malaka. TNI-AL telah meluncurkan Gugus Tugas Khusus (*Special Task Force*) untuk mengamankan Selat Malaka dari berbagai tindak kejahatan. Gugus tugas khusus ini juga akan dibentuk oleh Singapura dan Malaysia. Dengan ini Angkatan Laut ketiga negara melalui gugus tugas khusus akan melakukan patroli terkoordinasi demi

¹⁶Agung Ahmad Rahmatullah, Strategi Kerjasama Indonesia Dan Asean Dalam Menangani *Illegal Fishing*, Universitas Hasanudin, 2013

pengamanan di Selat Malaka dari praktek *Illegal Fishing*. Dalam kegiatan pengamanan Selat Malaka lewat Malsindo itu, dibangun beberapa titik pengawasan (*point control*), yakni di Belawan dan Batam (Indonesia), Lumut (Malaysia) dan Changi (Singapura) sehingga dalam pelaksanaan pengawasan akan berjalan dengan baik dan para pelaku *Illegal Fishing* dapat terdeteksi dengan cepat.¹⁷

John F. Bradford dalam Jurnalnya “*The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia*” menjelaskan ada sejumlah alasan terhadap signifikasi patroli trilateral yang di bentuk oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura ini. Pertama, adanya dukungan kuat dari media serta respon positif masyarakat terhadap patroli menunjukkan adanya keinginan kuat agar program ini tetap berjalan. Kedua, ini adalah pertama kalinya secara signifikan dioprasionalkan kerja sama multilateral antar negara Asia Tenggara tanpa mitra ekstra regional. Meskipun pada oprasinya, kerja sama ini terlihat hanya sebagai bentuk “show kekuatan” daripada fungsi sebenarnya. Secara structural dan normative, perubahan ekonomi ke sistem regional memungkinkan terjadinya kerja sama maritim yang lebih besar. Beberapa dari perubahan ini adalah hasil dari pengakuan global bahwa kejahatan maritim merupakan ancaman utama.

¹⁷ibid

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Kontinum Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional negara dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, maupun budaya. Dengan adanya hubungan timbal balik ini, diharapkan dapat memberi keuntungan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam kerja sama internasional.¹⁸

Menurut KJ. Holsti, transaksi dan interaksi di antara negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Akibat dari timbulnya berbagai masalah nasional, regional ataupun global yang kemudian mengharuskan untuk diberikan perhatian dari banyak negara. Melalui perundingan dan pembahasan masalah kemudian mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian yang menguatkan kedua belah pihak, proses ini kemudian disebut kolaborasi atau kerja sama.¹⁹

Selanjutnya KJ Holsti juga menjelaskan bahwa kerja sama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat

¹⁸TazrianJuniartoSaputra, Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, No 2: 119 - 128 Universitas Mulawarman, 2013


¹⁹Holsti.KJ, Politik Internasional : *Kerangka Untuk Analisis* : Jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 1983)

internasional. Kerja sama internasional terjadi karena adanya *Nation Understanding*, di mana mempunyai tujuan dan arah yang sama. Keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerja sama itu juga didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara. Merupakan suatu kewajiban bila negara-negara berdaulat menghendaki suatu persoalan diselesaikan melalui perangkat norma yang disusun atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, maka secara formal lahir dalam bentuk perjanjian internasional.

Perjanjian internasional merupakan hasil interaksi antarnegara yang diwakili pemerintah bersepakat untuk merundingkan, menyelesaikan, dan membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak. Claudia W. Sadoff dan David Grey menjelaskan perkembangan kerja sama internasional dalam tahapan, yang kemudian disebut dengan kontinum kerja sama. Kontinum kerja sama ini dimulai dengan titik ekstrim negatif yaitu sengketa (*dispute*) di mana negara – negara yang terlibat dalam kerja sama ini memiliki hubungan yang kurang baik perihal batas wilayah teritorial, hingga kemudian perkembangan kerja sama ini berakhir dengan titik positif yaitu dengan terjalinya integrasi (*integration*). yaitu sebuah kondisi di mana negara-negara mampu mengintegrasikan kebijakan nasional

masing-masing negara atas wilayah perairan lintas batas yang sebelumnya menjadi objek sengketa.²⁰

Gambar 1.3 Tipe Kontinum Kerja Sama Internasional



Sumber : Claudia W.Sadoff and David Grey, *Cooperation on International Rivers A Continuum For Securing And Sharing Benefits*, Hal.424

Sadoff dan Grey menempatkan empat tahapan yang kemudian menjadi variabel dalam penelitian ini, diantaranya adalah kebijakan unilateral (*unilateral action*), koordinasi (*coordination*), Kolaborasi (*collaboration*), dan aksi bersama (*joint action*).²¹ Variabel pertama adalah *unilateral action* yaitu belum adanya kerja sama, hal ini dapat dilihat dari komunikasi dan pertukaran informasi antar negara yang belum terjalin, sehingga setiap negara hanya bertindak secara sepihak. Kebijakan sepihak inilah yang sering kali menimbulkan potensi perselisihan, karena

²⁰Claudia W. Sadoff And David Grey, *Cooperation On International Rivers A Continuum For Securing And Sharing Benefits*, International Water Resources Association, Vol.30 Number 4, 2005, hal.424

²¹ibid

kebijakan ini di bentuk berdasarkan kalkulasi strategis negara itu sendiri tanpa mempertimbangkan untung rugi negara lain. Bahkan tidak jarang juga merugikan kepentingan strategis nasional.

Selanjutnya, variabel kedua adalah koordinasi, yaitu sebuah kondisi di mana negara-negara mulai menyadari perlunya menjalin hubungan dengan negara lain, apalagi terkait dengan pencapaian kepentingan nasional. Titik koordinasi ini dapat dilihat dengan komunikasi dan notifikasi kebijakan (*communication and notification*), pemerataan informasi (*information sharing*), dan analisa kebijakan regional (*regional assessment*) oleh negara yang terlibat dalam kerja sama. Serta variabel ketiga, yaitu kolaborasi kebijakan, (*collaboration*) di mana dalam kolaborasi kebijakan ini negara-negara melaksanakan proses identifikasi, negosiasi, serta implementasi penyesuaian rencana regional kepada kebijakan nasional masing-masing negara.²²

Sedangkan variabel keempat adalah aksi bersama atau (*joint action*) yaitu untuk merealisasikan rencana kebijakan yang telah disusun berdasarkan koordinasi dan kolaborasi kebijakan, negara yang terlibat kemudian bersepakat untuk melakukan aksi bersama (*joint action*) atau dengan kata lain aksi bersama ini terjadi ketika negara-negara secara bersama – sama telah bertindak dalam merancang (*desain*) dan merealisasikan kebijakan yang telah disepakati dalam kerja sama tersebut.²³

²²ibid

²³ibid

Dengan kontinum kerja sama internasional ini, Penulis akan menjelaskan Indonesia melakukan upaya kerja sama internasional yang disebut dengan MALSINDO (Malaysia, Indonesia, Singapura) atau bisa juga disebut dengan *Mallaca Strait Sea Patrol* bersama Malaysia dan Singapura, yaitu kerja sama pengamanan kawasan Selat Malaka dari ancaman keamanan dari kegiatan kegiatan illegal di perairan Selat Malaka seperti perompakan, penyelundupan maupun kegiatan pencurian ikan atau *Illegal Fishing*. Dimana dalam kerja sama ini indonesia menjadi inisiator dalam proses pembentukan kerja sama, karena bila dibandingkan dengan Malaysia ataupun Singapura Indonesia lebih banyak dirugikan akibat kegiatan Illegal Fishing tersebut.

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penulisan

Metode Penulisan yang akan digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Jenis metodologi yang digunakan dalam Penulisan ini adalah jenis metodologi analisa deskriptif, maka dengan analisa deskriptif ini, Penulis akan memaparkan interpretasi data yang menjadi suatu gambaran dari upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka, melalui tahapan kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol*.

1.8.2 Batasan Penulisan

Penulisan ini berusaha melihat bagaimana upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka melalui kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol*, sejak pertama kali dibentuk yaitu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

1.8.3 Unit Dan Tingkat Analisa

Dalam Penulisan ini Penulis perlu menetapkan unit dan tingkat analisa yang menjadi landasan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalahnya, unit analisa yakni objek yang perilakunya hendak kita analisis dan penulis jelaskan.²⁴Unit analisa dalam penulisan ini yaitu upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka, dengan unit eksplanasinya yaitu Indonesia dalam tahapan kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol*. Sedangkan tingkat analisisnya adalah level internasional sistem, yaitu kawasan Selat Malaka.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan menghubungkan teori dengan data-data yang didapatkan melalui data primer yaitu studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data-data tersebut dilakukan melalui teknik wawancara. Dalam Penulisan ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber

²⁴MochtarMasoed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi, (Jakarta. LP3S, 1990) Hal.35-39

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan Penulis menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan informan diambil berdasarkan kebutuhan penulisan.²⁵ Adapun yang menjadi informan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Informan Penulisan

NO	Informan
1	Kabid Operasional Bakamla Zona Maritim Barat
2	Pengawas Perikanan Satket PSDKP Kota Batam
3	Nelayan Tradisional Pulau Belakang Padang, Kota Batam

Batam merupakan titik kontrol pengawasan dalam kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol* bagi Indonesia, posisi geografis Pulau Batam tepat berada dalam kawasan Selat Malaka sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Penulis untuk melakukan penulisan di Batam. Sebagai data tambahan juga digunakan data-data sekunder seperti buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar cetak dan *online*.

Selain itu, penulis juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas

²⁵Noeng Muhajir, Metode Penulisan Kualitatif , (Yogyakarta, Rake Sarasia, 1996), hal.300

dalam penulisan ini. Perolehan data melalui *browsing* internet yang meliputi *website* resmi, seperti situs resmi milik pemerintah, universitas ataupun lembaga terkait lainnya.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan ini, pengolahan data dilakukan dengan seleksi sumber-sumber data yang relevan terhadap isu yang akan diteliti dan sesuai dengan tujuan penulisan. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis dengan menetapkan, menguraikan dan mendokumentasikan alur sebab-sebab atau konteksnya dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung di dalamnya.

Untuk melihat upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka melalui kerja sama *Mallaca Strait Sea Patrol*, maka penulis akan menggunakan konsep kontinum kerja sama internasional yang terbagi ke dalam empat variabel yang mana dalam setiap variable terdapat indikator-indikator yang akan menjadi dasar dalam menganalisis data, diantaranya unilateral (*unilateral action*), koordinasi (*coordination*), kolaborasi (*collaboration*) dan aksi bersama (*join action*).

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, teori, kajian pustaka, serta metodologi yang digunakan pada penulisan yang ingin dilakukan serta sistematika penulisan lainnya.

BAB 2: Membahas mengenai *Illegal Fishing* di Indonesia dan Selat Malaka juga dampak yang ditimbulkan dari isu *Illegal Fishing*..

BAB 3: Membahas Dinamika Kerja sama Internasional Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Selat Malaka

BAB 4 : Analisis upaya Indonesia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

